

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 3 September 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu
Ketua Rapat	: Dr. Nihayatul Wafiroh, MA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 dari 45 Anggota Komisi II DPR RI B. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan C. Ketua KPU RI D. Ketua Bawaslu RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI dengan agenda Membahas Peraturan KPU dan Peraturan Basawlu, pada hari Senin, 3 September 2018, dibuka pada pukul 10.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Nihayatul Wafiroh, MA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

A. Kesimpulan terkait peraturan KPU :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu sepakat untuk:

- a) Komisi II DPR RI meminta KPU untuk melakukan simulasi rekapitulasi penghitungan suara untuk memastikan proses penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjalan dengan jujur dan adil.
 - b) Komisi II DPR RI meminta KPU untuk menambahkan secara tegas di dalam Rancangan PKPU pada pasal yang terkait dengan C1 plano bahwa hasil perolehan surat suara harus ditulis dengan huruf, bila ada perbedaan maka data yang dipakai adalah yang ditulis dengan huruf.
2. Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2018 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum diputuskan perubahan sebagai berikut:
- a) Pasal 36 ayat (1) sampai ayat (4) dihapus
 - b) Pasal 37 ayat (3) diubah menjadi: Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan bukti tanda terima laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi ditunda dengan tidak diusulkan pelantikan pada saat itu.
3. Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah diputuskan perubahan sebagai berikut:
- Komisi II meminta KPU untuk menghilangkan pasal 60A ayat (3) huruf b dan ayat (5) terkait syarat pencalonan anggota DPD agar disesuaikan dengan putusan MK.
4. Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu sepakat terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum diputuskan perubahan sebagai berikut:
- a) Pasal 69 ayat (1) huruf k kata "...beserta nomor urut partai politik peserta pemilu..." diubah menjadi "...dan nomor urut partai politik peserta pemilu..."
 - b) pasal 69 ayat (1) huruf k letak penulisannya disesuaikan dengan bab IV kampanye pada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye .

5. Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu sepakat terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum diputuskan perubahan sebagai berikut:

Komisi II DPR RI meminta KPU untuk menambahkan satu ketentuan yang mewajibkan peserta pemilu menyerahkan 1 (satu) rangkap Salinan naskah asli penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diserahkan kepada Bawaslu serta tingkatan di bawahnya.

B. Kesimpulan terkait peraturan Bawaslu :

Terhadap Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum antara lain:

- a) Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum,
- b) Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum,
- c) Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum,

Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, dan Badan Pengawas Pemilu RI, menyepakati peraturan-peraturan ini dengan memperhatikan catatan atas perubahan Peraturan KPU serta saran dan masukan dari anggota Komisi II DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.35 WIB.

Jakarta, 3 September 2018
KETUA RAPAT

ttd

DR. NIHAYATUL WAFIROH, MA
A-65